



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. PI.PAW**, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 12 April 1975, (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta bidang jual beli sembako, bertempat kediaman di Jl. G.Bawakaraeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. PII.PAW**, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 22 Juli1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. G. Bawakaraeng, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. PIII.PAW**, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 13 Oktober 200, (umur 12 tahun), agama islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jl. G. Bawakaraeng, Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **PI.PAW**, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. PIV.PAW**, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 07 Januari 1940 (umur 80 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingk. Wates, Kelurahan Ploso Kerep, Kecamatan Karang malang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon IV**;
- 5. PV.PAW**, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 13 Mei 1972 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta bidang jual beli pakaian, tempat kediaman di Lingk. Wates, Kelurahan Plos Kerep,

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon V**;

6. PVI.PAW, tempat dan tanggal lahir, Sragen 31 Desember 1972 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta bidang warung makan, tempat kediaman di Lingk. Wates, Kelurahan Ploso Kerep, Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon VI**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah, SH** advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-Sinjai) berkantor di Jalan HOS. Cokroaminoto, Lr. Jawabaru, No. 37, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 32/Kuasa khusus/IV/2020/PA Sj tanggal 06 April 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 06 April 2020, dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj, sesuai dengan perubahan permohonannya tertanggal 06 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 7 Juli 2019 telah meninggal dunia suami / ayah kandung / anak kandung / Saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama ALMARHUM di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. G. Bawakaraeng Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7307-KM-04032020-0004 Tanggal 4 Maret 2020, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Sinjai

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sebagai Pewaris.

2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) yaitu dengan PI.PAW (Pemohon I) pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PII.PAW (Pemohon II) dan PIII.PAW (Pemohon III).

3. Bahwa Pewaris saat meninggal dunia, Ayah kandungnya bernama AYAH ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1977 sedangkan ibu kandungnya masih hidup yang bernama PIV.PAW (Pemohon IV) dan saudara kandungnya bernama PV.PAW (Pemohon V) dan PVI.PAW (Pemohon VI);

4. Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

- a. PI.PAW.
- b. PII.PAW
- c. PIII.PAW
- d. PIV.PAW
- e. PV.PAW
- f. PVI.PAW

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa Pewaris ALMARHUM telah meninggalkan harta berupa tabungan di Bank BNI Cabang Bulukumba.

7. Bahwa atas harta yang ditinggalkan Pewaris berupa uang tabungan di bank BNI Cabang Bulukumba oleh Pewaris ALMARHUM berdasarkan kesepakatan dari Para Pemohon telah memberikan kuasa penuh untuk pencairan uang tabungan tersebut kepada ahli waris yang bernama Supiyanti alias Sufiati Binti Warno.

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris ALMARHUM sesuai Hukum Waris Islam.

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris ALMARHUM oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris ALMARHUM, oleh karena itu kami Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Juli 2019 di Jl. G.bawakaraeng Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum adalah;
 - PI.PAW;
 - PII.PAW;
 - PIII.PAW
 - PIV.PAW;
 - PV.PAW;
 - PVI.PAW
4. Menetapkan ahli waris yang bernama PI.PAW mewakili ahli waris yang lainnya dalam mencairkan uang tabungan yang ditinggalkan Pewaris di Bank BNI Cabang Bulukumba;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Advokat yang bernama Alamsyah, SH dan telah memeriksa lampiran Surat Kuasa Khusus terkait dengan status Alamsyah, SH sebagai Advokat,

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat formal surat kuasa, sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh menasihati Pemohon mengenai maksud dan tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. ██████ Nomor 7307-KM-04032020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 4 Maret 2020, bermeterai cukup, dinazegleen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an ██████, Nomor 7307051204640002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup, dinazegleen, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, an ██████, Nomor 7307051203070004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 07 Februari 2017, bermeterai cukup, dinazegleen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, an ██████, Nomor 7307050403200002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 4 Maret 2020, bermeterai cukup, dinazegleen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 50/50/IV/1993 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tanggal 20 April 1993, bermeterai cukup, dinazegleen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. ██████████, Nomor 7307-LT-12022019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 12 Februari 2019, bermeterai cukup, dinazegleen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. ██████████, Nomor 73.07.AL.2007.000.2857, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 30 Oktober 2007, bermeterai cukup, dinazegleen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ██████████ Nomor 7307055204750001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup, dinazegleen, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an ██████████, Nomor 7307056207940001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 31 Juli 2017, bermeterai cukup, dinazegleen, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. B. ██████████ Nomor 3314097112410120, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 01 September 2012, bermeterai cukup, dinazegleen, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. ██████████ Nomor 7308211305720001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 07 Juli 2017, bermeterai cukup, dinazegleen, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an ██████████, Nomor 3314093112720067, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 21 September 2012,

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegleen, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI 46 Kantor Cabang Bulukumba, No Rek: 0089415140-IDR, an. [REDACTED], bermeterai cukup, dinazegleen, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

II. SAKSI-SAKSI:

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing :

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta (jual beli pakaian), bertempat kediaman di Jalan Bayangkara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke pengadilan bermohon untuk Penetapan Ahli waris dari almarhum Almarhum;
- Bahwa almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 di rumah sakit;
- Bahwa almarhum Almarhum meninggal setelah berolah raga dan terjadi pecah pembuluh darah pada bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Almarhum hanya 1 (satu) kali menikah dengan perempuan bernama PI.PAW;
- Bahwa almarhum Almarhum dengan PI.PAW telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama PII.PAW, PIII.PAW;
- Bahwa PI.PAW, PII.PAW, dan PIII.PAW, beragama Islam;
- Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya tidak memiliki anak angkat;

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum Almarhum telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan ibu (PIV.PAW) almarhum Almarhum masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa almarhum Almarhum memiliki saudara masing-masing bernama PV.PAW dan PVI.PAW;
- Bahwa ibu dan kedua saudara almarhum Almarhum, beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris guna melengkapi syarat administrasi pencairan tabungan almarhum pada Bank BNI Cabang Bulukumba;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta (jual beli pakaian), tempat kediaman di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman almarhum Almarhum;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke pengadilan bermohon untuk Penetapan Ahli waris dari almarhum Almarhum;
- Bahwa almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 di rumah sakit;
- Bahwa almarhum Almarhum meninggal setelah berolah raga dan terjadi pecah pembuluh darah pada bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Almarhum hanya 1 (satu) kali menikah dengan perempuan bernama PI.PAW;
- Bahwa almarhum Almarhum dengan PI.PAW telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama PII.PAW, PIII.PAW;
- Bahwa PI.PAW, PII.PAW, dan PIII.PAW, beragama Islam;

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 8 dari 18



- Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ayah almarhum Almarhum telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan ibu (PIV.PAW) almarhum Almarhum masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa almarhum Almarhum memiliki saudara masing-masing bernama PV.PAW dan PVI.PAW;
- Bahwa ibu dan kedua saudara almarhum Almarhum, beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris guna melengkapi syarat administrasi pencairan tabungan almarhum pada Bank BNI Cabang Bulukumba;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim mengenai Surat Kuasa Khusus para Pemohon kepada Advokat yang bernama Alamsyah, SH, beserta lampiran Surat Kuasa Khusus tersebut, Majelis Hakim menilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dibawa ini :

1. PI.PAW,
2. PII.PAW,
3. PIII.PAW,
4. PIV.PAW,
5. PV.PAW,
6. PVI.PAW

merupakan ahli waris dari almarhum Almarhum;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut adalah untuk digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi pengurusan pencairan tabungan almarhum Almarhum pada Bank BNI 46, Kantor Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Sinjai dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Akta Kematian an. Sukarno), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an, Sukarno), P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an, Sufianti), P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Susi Susanti), P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. B.Surip), P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Puryono), P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Lasno) merupakan akta autentik halmana menjelaskan mengenai identitas masing-masing nama tersebut di atas, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, namun tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai masing-masing bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga an, Sukarno), dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga an. Sufianti), merupakan akta autentik halmana menjelaskan mengenai hubungan almarhum Almarhum dengan PI.PAW serta kedua anaknya bernama PII.PAW dan PIII.PAW, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, namun tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai masing-masing bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Pemohon I dengan almarhum Almarhum yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dengan almarhum Almarhum sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen binden bewijs kracht*),

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dengan almarhum Almarhum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Susi Susanti), dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Risma Nur Alfitri) isi bukti tersebut menerangkan mengenai kedua anak tersebut di atas merupakan anak kandung Pemohon I dengan almarhum Almarhum yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut di atas merupakan anak kandung Pemohon I dengan almarhum Almarhum serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Buku tabungan BNI 46 an. Sukarno), isi bukti tersebut menerangkan mengenai almarhum almarhum Almarhum memiliki tabungan di bank tersebut, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen binden bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 di rumah sakit;
2. Bahwa almarhum Almarhum meninggal setelah berolah raga dan terjadi pecah pembuluh darah pada bagian kepala bagian belakang;
3. Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Almarhum hanya 1 (satu) kali menikah dengan perempuan bernama PI.PAW;
5. Bahwa almarhum Almarhum dengan PI.PAW telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama PII.PAW, PIII.PAW, beragama Islam;
6. Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya tidak memiliki anak angkat;
7. Bahwa ayah almarhum Almarhum telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan ibu (PIV.PAW) almarhum Almarhum masih hidup sampai sekarang, beragama Islam;
8. Bahwa almarhum Almarhum memiliki saudara masing-masing bernama PV.PAW dan PVI.PAW, beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris guna melengkapi syarat administrasi pencairan tabungan almarhum pada Bank BNI Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam :

1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- 2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.;

Menimbang, bahwa selain dari pada istri, kedua anak perempuan, dan ibu almarhum Almarhum, juga meninggalkan dua orang saudara laki sekandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”

Dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, menyatakan bahwa hak waris dari saudara kandung hanya bisa diberikan jika tidak ada *anak*. Kata *anak* ini adalah terjemahan sebenarnya dari *walad*. Jadi, Kompilasi Hukum Islam memang menetapkan sesuai dengan apa yang di atur dalam al-Quran. Pada dasarnya, kata *anak* dalam bahasan Indonesia mengacu pada anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, terjadi perbedaan dalam memaknai kata *walad* dalam al-Quran, mengacu hanya kepada laki-laki sebagaimana dalam penafsiran Sunni, atau kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas;

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 14 dari 18



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana dalam artikel **Baidlawi**, *Ketentuan Hak Waris Saudara dalam Konteks Hukum Islam*, dan **Rahmat Syafe'i**, *Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kewarisan Saudara dengan Anak Perempuan*, *Mimbar Hukum* 44 (1999), yang dimuat dalam artikel Euis Nurlaelawati, *Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung*, *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

- "Baidlawi dan Rahmat Syafe'i menulis bahwa mereka sepakat dengan adanya pandangan Ibnu Abbas yang menafsirkan kata *walad* sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Namun salah jika Ibnu Abbas difahami telah memasukkan anak perempuan dalam kata *walad* dengan maksud untuk menghalangi saudara laki-laki dari kewarisan. Ibnu Abbas, lanjut mereka, memaknai bahwa hanya saudara perempuan dan bukan saudara laki-laki yang dihijab atau terhalangi oleh anak perempuan. Dengan kata lain, mereka ingin menegaskan bahwa Ibnu Abbas sebenarnya berpendapat bahwa ketika mayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, atau hanya anak laki-laki, maka hak saudara sekandung, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, terhilang."
- "Namun jika mayit itu meninggalkan hanya anak perempuan saja, maka hanya hak saudara perempuan saja dan bukan hak saudara laki-laki yang tercabut. Dengan demikian hanya jika anak perempuan itu berhadapan dengan saudara perempuan itulah anak perempuan dipandang sebagai *walad*. Menjelaskan hal ini, kedua penulis itu ingin mengatakan bahwa jika mayit meninggalkan anak perempuan saja, maka hak saudara laki-laki terhadap bagian itu memiliki dasar yang jelas dalam pandangan para fukaha Sunni maupun Ibnu Abbas. Oleh karena itu, mereka berpendapat, keliru ketika mengutip dan merujuk pada pandangan Ibnu Abbas untuk mendukung memberikan bagian penuh kepada anak perempuan dan pada saat yang sama menafikan saudara laki-laki dari bagian waris, karena Ibnu Abbas sendiri tidak memaksudkannya demikian."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إن كان المقر كالمشاهد والمحاكم ثقة أميدا
عارفا بلحوق النسب صرح (بغية المسترشدين)

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang berhak menjadi ahli waris almarhum Almarhum:

1. PI.PAW,
2. PII.PAW,
3. PIII.PAW,
4. PIV.PAW,
5. PV.PAW;
6. PVI.PAW

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris tersebut di atas tidak terdapat halangan menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat di terima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kematian, an. Sukarno), merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi ditetapkan dalam penetapan ini mengenai kematian almarhum Almarhum, sehingga petitum angka 2 permohonan para Pemohon, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan permohonan penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut, tidak ada kaitanya dengan penentuan atau penunjukan salah satu ahli waris yang berhak mengelolah atau menguasai harta warisan yang ditinggalkan almarhum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 permohonan para Pemohon, patut untuk ditolak;

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Almarhum adalah :
 1. PI.PAW,
 2. PII.PAW ,
 3. PIII.PAW,
 4. PIV.PAW,
 5. PV.PAW,
 6. PVI.PAW;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Miladiah, bertepatan dengan 22 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua Majelis dengan didampingi oleh Muhammad Arif, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttdtt

ttd

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF, S.HI **Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI;

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. **106.000,00,-**

(seratus enam ribu rupiah);

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

DRS. ABD. RAHIM

Penetapan Ahli Waris Nomor 106/Pdt.P/2020/PA Sj
Hal 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)